


BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 18

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 18 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2011.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **27 Jini 2011**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **27 Jini 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 18 SERI : E .

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang dilaksanakan secara berkesinambungan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang secara adil dan merata. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat baik sosial, ekonomi maupun budaya, akan tetapi di sisi lain, tidak sedikit masyarakat belum siap mengimbangi lajunya pembangunan ini, yang disebabkan oleh kondisi kemiskinan yang masih mengungkung masyarakat yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan keterampilan, serta sikap perilaku yang kurang mendukung pada program pemberdayaan sosial masyarakat, sehingga muncullah di tengah-tengah masyarakat kita komunitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program *Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Diharapkan melalui program kegiatan ini, dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang.

B. Pengertian

1. Bantuan Sosial *adalah bantuan yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan dengan maksud agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami goncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.*
2. Kelompok Masyarakat *adalah kelompok sasaran penerima bantuan warga binaan sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang;*
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *adalah individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.*
4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) *adalah Kelompok Usaha Bersama dari PMKS dan PSKS yang menjadi Warga Binaan Sosial (WBS).*
5. Pemberdayaan Sosial *adalah segala upaya yang diarahkan untuk menjadikan PMKS mempunyai daya melalui bantuan alat dan modal usaha secara berkelompok, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.*

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial agar tepat sasaran, tepat guna yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tujuan ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan berusaha dan terutama berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bantuan sosial adalah kelompok masyarakat warga binaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di wilayah Kabupaten Karawang.

II. SASARAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN

A. Sasaran

Sasaran penerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang terdiri dari :

1. Anak Terlantar
2. Anak Nakal
3. Anak Jalanan
4. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
5. Lanjut Usia Terlantar
6. Penyandang Cacat
7. Tuna Susila
8. Gelandangan dan Pengemis
9. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
10. Korban Penyalahgunaan NAPZA
11. Keluarga Fakir Miskin
12. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
13. Orang Dengan HIV/AIDS.

B. Kriteria

Kriteria penerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat PMKS yang sudah selesai mengikuti Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial kabupaten Karawang, dalam bentuk kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

C. Persyaratan

Bagi kelompok yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut diatas, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Warga Binaan Sosial (WBS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sudah ditetapkan Dinas Sosial;
2. Mengajukan Usulan Penggunaan Bantuan dalam bentuk Proposal;

3. Menyampaikan rekening bank atas nama KUBE;
4. Membuat Surat Pernyataan tentang Penggunaan Bantuan bermaterai 6000;
5. Seluruh peserta KUBE merupakan warga masyarakat Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan photo copy KTP;
6. Menyerahkan Susunan Pengurus Kelompok yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
7. Kwitansi Tanda Terima Bantuan bermaterai 6000;
8. Berita Acara Serah Terima Bantuan bermaterai 6000;
9. Surat Pernyataan Penerimaan Bantuan bermaterai 6000;
10. Surat Pernyataan, bermaterai 6000 diketahui Kepala Dinas Sosial, bahwa Kelompok penerima bantuan tidak sedang menerima fasilitas bantuan yang sama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

III. SUMBER DANA DAN MEKANISME BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT.

A. Sumber Dana

Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat melalui Belanja Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun berjalan.

B. Mekanisme Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat PMKS

1. KUBE mengajukan proposal kepada Dinas Sosial dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.
2. Tim Verifikasi melakukan verifikasi atas usulan dari KUBE.
3. Tim Verifikasi menyampaikan usulan persetujuan pemberian bantuan kepada Bupati.
4. Tim Verifikasi mengusulkan pencairan kepada DPPKAD.
5. Proses pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada ketentuan mekanisme pembayaran APBD.

C. Mekanisme Verifikasi

- a. Melakukan verifikasi persyaratan calon penerima bantuan yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan cek lapangan keberadaan KUBE;
- c. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan cek lapangan.

D. Tim Verifikasi

Untuk melaksanakan verifikasi, Bupati atas usul Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. MONITORING DAN EVALUASI.

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat penerima bantuan Penyandang masalah kesejahteraan sosial, dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Dinas Sosial.

2. Tim Monitoring dan Evaluasi tersebut di atas, bertugas :
 - a. Menyiapkan dan menyusun daftar pertanyaan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi
 - b. Melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan mencari pemecahannya
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Tim Monitoring dan Evaluasi melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan untuk selanjutnya menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bupati Karawang.

BUPATI KARAWANG,

A D E S W A R A

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Kelompok :

Dengan ini menyatakan sebenarnya

1. Bahwa kami tidak sedang menerima bantuan berupa apapun dari Pemerintah selama 2 (dua) tahun terakhir.
2. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 2011.
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6000

(.....)

Mengetahui :

Camat,

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

KETUA KELOMPOK

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Nama Kelompok :

Dengan ini menyatakan sebenarnya

1. Bahwa kami Telah menerima uang bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp.
(.....).
2. Bahwa bantuan tersebut kami gunakan untuk modal usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam bentuk modal tetap dan modal berjalan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 2011.

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN MENERIMA BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Kelompok :

Dengan ini menyatakan :

1. Telah menerima uang bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp.
(.....) yang dialirkan melalui Bank..... Nomor Rekening Atas Nama
..... untuk kegiatan
2. Sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan akan melaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah pencairan yang ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bersedia diperiksa oleh instansi audit baik Inspektorat Kabupaten Karawang maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Bersedia dan bertanggungjawab atas penggunaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik, apabila saya tidak membuat/melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada waktunya maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Karawang, 20.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6000

(.....)

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG BELANJA BANTUAN

Nomor : / / / 20.....

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantuan pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 3 Tahun 2011, tanggal 22 Pebruari 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang (APBD) Tahun Anggaran 2011;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 4 Tahun 2011, tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang (APBD) Tahun Anggaran 2011.
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor : Tahun 2011, tanggal 2011 tentang Mekanisme Peaksanaan Pembayaran atas Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Atas dasar tersebut di atas dengan ini:

- PIHAK KESATU sesuai dengan jabatan dan dasar tersebut di atas telah menyerahkan uang sebesar Rp.....,-
(.....) kepada PIHAK KEDUA ;
- PIHAK KESATU telah menerima uang tersebut sebesar Rp.....,-
(.....) yang ditransfer melalui Bank Jabar....., Rekening Nomor
atas nama, Pihak Kedua berkewajiban menggunakan dan mempertanggung jawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA,

Yang menyerahkan
PIHAK KESATU,

Materai Rp. 6000,-

.....
NIP.

Menyetujui:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Mengetahui:
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

.....
NIP.

.....
NIP.

**PEMERINTAH KABUPATEN
KARAWANG**
**DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**



Tanggal BKU :
Nomor BKU :
Kode Ring :

KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

**SUDAH : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantua pada Dinas
TERIMA DARI Pendapatan,**

Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang

BANYAKNYA :

Rp.

Yaitu untuk :
.....
.....
.....
.....

<p>Mengetahui : Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>..... NIP.....</p>	<p>Telah Dibayar Lunas Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan</p> <p>..... NIP.</p>	<p>Karawang, Yang Menerima, Nama : Pangkat : Jabatan : Satuan Kerja :</p> <p>.....</p>
--	---	--

**BERITA ACARA TIM VERIFIKASI
BANTUAN BIDANG**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor : tanggal tentang
.....
.....
....., telah melaksanakan verifikasi setempat terhadap :

I. Data Umum.

- 1. Nama Kelompok/Perusahaan :
- Alamat Lengkap :

- Status Tempat Usaha :
- Tahun Pembentukan Kelompok :

- Legalitas :

- 2. Susunan Pengurus dan Anggota
 - Ketua :
 - Sekretaris :
 - Bendahara :
 - Anggota :

II. Permasalahan/kendala usaha saat ini :

III. Kondisi kegiatan, usaha kelompok
Nama :
Bidang Usaha :
Omzet per-bulan :

Nilai Investasi (diluar tanah dan bangunan) :

Prospek Usaha :

Demikian Berita Acara Tim Verifikasi ini dibuat dengan sesungguhnya, kebenaran materiil dan keterangan penjelasan merupakan tanggung jawab calon penerima bantuan.

Tim sepakat dan berpendapat bahwa permohonan bantuan yang bersangkutan *layak / tidak layak* *)
diberi bantuan untuk penguatan modal usaha sebesar Rp.

.....
(.....) untuk dipertimbangkan.

Karawang,,

Penanggung Jawab Kelompok,

Tim Verifikasi Bantuan Langsung

Bidang

Pemerintah Kabupaten Karawang

TA

(.....)

1. (.....)
Koordinator Lapangan Merangkap Anggota
2. (.....)
Sekretaris Lapangan Merangkap Anggota
3. (.....)
Anggota
4. (.....)
Anggota
5. (.....)
Anggota

MENGETAHUI :

Ketua Tim Verifikasi

Sekretaris Tim Verifikasi

(.....)

(.....)

Catatan :

*) Coret salah satu.

Nomor : Karawang, Mei 2011
Sifat : Yth. Bupati Karawang
Lampiran : Melalui
Perihal : Mekanisme Bantuan Sosial Kabag Hukum
Setda Pemkab Karawang
di-

K A R A W A N G.

1. Dasar, Peraturan Bupati Karawang Nomor : 10 Tahun 2010, tentang Mekanisme Peaksanaan Pembayaran atas Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
2. Berdasarkan tersebut diatas, kami sampaikan Draft Ptunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2011, sebagaimana terlampir.
3. Demikian agar maklum.

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
K A R A W A N G,**

H. ENDANG SOEMANTRI, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19611210 199203 1 006.